BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia aturan yang mengatur tentang Perkawinan termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya disingkat dengan (UU No.1 Tahun 1974). Dalam Pasal 1 dijelaskan pengertian Perkawian yaitu Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Perkawinan merupakan perbuatan lahiriah dua insan manusia yang ingin membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Perkawinan sebagai peristiwa hukum dimuat dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur secara jelas syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh mempelai lakilaki maupun perempuan. Perkawinan adalah merupakan peristiwa hukum dan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang fundamental dengan demikian harus memperoleh perlindungan sebagaimana perkawinan dibawah umur dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi perempuan.

¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, Tentang Perkawinan), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, halaman 8

Ketentuan mengenai batas umur menyangkut perkawinan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika Pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan Pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun". Dalam hal tersebut ditafsirkan bahwa UU No.1 Tahun 1974 tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan dibawah umur. Akan tetapi pada kenyataanya perkawinan dibawah umur masih sering terjadi pada masyarakat, bahkan Undang-Undang tersebut memberikan peluang untuk terjadinya perkawinan dibawah umur.

Sebagaimana diungkapkan pada Pasal 7 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita". Dengan adanya aturan menyimpang tersebut membuka peluang masyarakat untuk melakukan bentuk penyelewengan berupa perkawinan dibawah umur dengan berbagai alasan.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, selanjutnya disingkat dengan (UUPA No. 35 Tahun 2014) pada BAB IV mengenai kewajiban dan tanggung jawab pada pasal 26 ayat (1) huruf c dikatakan "Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak". Pada kenyataannya orang tualah yang berperan besar dalam terjadinya

pernikahan anak dibawah umur, orang tualah yang datang ke pengadilan untuk meminta dispensasi kawin bagi anaknya yang masih dibawah umur.

Perkawinan dibawah umur juga dapat merenggut hak anak dalam pendidikan dimana remaja yang menikah diusia dini pasti tidak dapat merasakan lagi bangku pendidikan, pendidikan yang lagi mereka jalani terputus karena sekolah formal tidak membenarkan yang sudah menikah dan masa-masa remaja yang seharusnya mereka rasakan hilang. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 9 ayat (1) "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dalam pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat" dan pada BAB IX tentang penyelenggaraan perlindungan Pasal 49 "Negara, Pemerintah. Pemerintah Daerah, Keluarga dan Orang tua wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan".

Perkawinan yang dilakukan dibawah umur berakibat banyak membawa mudharat daripada manfaat terhadap suami atau isteri yang tidak mengetahui hak dan kewajibannya, hal ini akan menyebabkan rentannya terjadi perceraian diusia muda karena anak disini belum mampu untuk bertanggung jawab membangun keluarga baru, mengurus suami, anak, uang belanja dan rumah tangga. Kematangan fisik dan mental belum ada sehingga pernikahan rentan terjadi kekerasan hingga perceraian pun mudah saja terjadi. Sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang kekal.

Mudharat lainnya dari segi kesehatan reproduksi. Dari tinjauan kesehatan, salah satu faktor penyebab kanker serviks adalah aktivitas seksual usia dini. Sebab perempuan muda mempunyai kondisi leher rahim yang belum matang. Kematangan disini bukan dihitung dari datangnya menstruansi tetapi kematangan sel-sel mukuosa yang terdapat dalam selaput kulit.² Faktor inilah yang kurang diperhatikan oleh masyarakat, terlebih perempuan.

Perkawinan di bawah umur juga terjadi dan dilakukan oleh sebagian masyarakat Kota Langsa hal ini bisa dilihat dari daftar perkara yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah terdapat sebagian diantara mengajukan perkara dispensasi Diantara perkara-perkara dispensasi nikah yang masuk pada Mahkamah Syari'iyah Kota Langsa adalah penetapan dispensasi perkara dispensasi nikah Nomor 0021/Pdt/2017/Ms.Lgs.³

Pemohon orang tua Ibnu Hajar Bin Abdul Rahman (17tahun), bahwa anak pemohon tersebut sudah lama kenal dengan seorang perempuan yang bernama Nur Azizah Binti Syamsul Rizal (20 tahun) yang berumur dan telah menjalin hubungan yang dekat (berpacaran) dengan perempuan tersebut dan tidak mungkin dipisahkan, dan bahwa anak pemohon dengan Nur Azizah Binti Syamsul Rizal tersebut tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum agama maupun hukum adat setempat, bahwa anak pemohon berstatus jejaka dan tidak terikat hubungan

² Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum perkawinan di Dunia Muslim, ACAdeMIA+TAZZAFA, Yogyakarta, 2009, halaman 382

Putusan Penetapan Mahkamah Syar'iyah Langsa, Nomor 0021/Pdt.P/2017/MS.Lgs

perkawinan dengan perempuan lain, dan bahwa pemohon dan orang tua Nur Azizah Binti Syamsul Rizal telah sama-sama setuju dengan rencana pernikahan antara Ibnu Hajar Bin Abdul Rahman dengan Nur Azizah Binti Syamsul Rizal.

Kasus lain yang lagi hangat di media sosial adalah kasus pelajar SMP di Bantaeng Sulawesi selatan yang hendak menikah diusia dini. Usia calon pengantin pria (SY) baru berusia 15 tahun 10 bulan dan wanita (FA) berusia 14 tahun 9 bulan. Mereka pun telah mendaftarkan perkawinannya ke KUA Kecamatan Bantaeng dan mengikuti Bimbingan Perkawinan (BimWin). Sempat ditolak karena usia mereka sangat belia tetapi usaha sejoli tersebut tidak sampai disitu Mereka mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama Kecamatan Bantaena permohonanya dikabulkan. Dan sekarang sejoli tersebut resmi menikah sebagai pasangan suami istri. Alasan mereka menikah bukan karena dijodohkan atau wanita telah berbadan dua tetapi keinginan kuat keduanya, ditambah sang wanita yang takut tidur sendiri karena ibunya telah meninggal setahun lalu dan ayahnya yang kerap keluar daerah karena urusan kerjaan.4

Berdasarkan uraian diatas saya tertarik melakukan penulisan skripsi dengan judul "Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak di Bawah Umur

_

⁴http://jatim.tribunnews.com/2018/04/16/ingat-pelajar-smp-yang-mau-nikah-fakta-pahit-diterimanya-berawal-saat-pak-camat-akan-datangi-pesta?page=all& ga=2.162458492.1346280439.1524384885-1327238025.1490260802, diakses pada hari sabtu tanggal 19 mei 2018 pukul 15.00

Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahanya yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

- 1. Bagaimana Pengaturan Hukum Dispensasi Perkawinan terhadap Anak Di Bawah Umur Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?
- 2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Memberikan Dispensasi Perkawinan terhadap Anak Di Bawah Umur Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?
- 3. Bagaimana Dampak Pemberian Dispensasi Perkawinan terhadap Anak Di Bawah Umur Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?

C. Tujuan penulisan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

 Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Dispensasi Perkawinan terhadap Anak Di Bawah Umur Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

- Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim Memberikan Dispensasi Perkawinan terhadap Anak Di Bawah Umur Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Untuk mengetahui Dampak Pemberian Dispensasi Perkawinan terhadap Anak Di Bawah Umur Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor
 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu keperdataan dalam hal kajian hukum Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak di Bawah Umur di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Adapun kontribusi kepada kedua aspek tersebut, yaitu:

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi referensi atau bahan bacaan tambahan bagi mahasiswa fakultas hukum hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembang substansi disiplin ilmu hukum, terutama di bidang kajian hukum terhadap Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak di Bawah Umur di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

2. Secara Praktis

Secara praktis, diharapkan berguna bagi masyarakat sebagai bahan masukan dan penambahan wawasan ilmu pengetahuan hukum terhadap penyelesaian upaya hukum dalam bidang kajian hukum terhadap Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak di Bawah Umur di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pengetahuan peneliti dan penelusuran baik di lingkungan kepustakaan, terutama perpustakaan falkultas hukum Universitas Samudra bagi penelitian tentang "Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak di Bawah Umur Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak" belum ada yang menelitinya, namun di Universitas-Universitas lain di Indonesia sudah ada yang menelitinya namun berbeda kasus dan rumusan masalahnya dengan yang Peniliti tulis.

1. UIN Sunan Kalijaga hal ini telah di teliti oleh Nadyatun Nikmah dengan judul "Dispensasi Perkawinan bagi pasangan dibawah umur dalam Penetapan Nomor 0283/Pdt.P/2013/PA.KAB.KDR di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Tinjauan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)" dan rumusan masalahnya adalah:

- a. Apa dasar dan Pertimbangan Hakim pada perkara permohonan Dispensasi Perkawinan Nomor 0283/Pdt.P/2013/PA.KAB.KDR ?
- b. Apa Pertimbangan Hakim pada perkara permohonan Dispensasi Perkawinan Nomor 0283/Pdt.P/2013/PA.KAB.KDR sudah sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?
- 2. Universitas Sebelas Maret hal ini telah diteliti oleh Tri Wijayadi dengan judul "Dispensasi Pengadilan Agama dalam perkawinan di bawah umur (Studi kasus di Pengadilan Agama Surakarta)" dan rumusan masalahnya adalah :
 - a. Faktor-faktor apa yang menyebabkan Pengadilan Agama Surakarta memberikan dispensasi dalam perkawinan di bawah umur ?
 - b. Apakah aspek-aspek positif dan negatif dalam ketentuan pemberian dispensasi perkawinan dibawah umur ?
- 3. Universitas Brawijaya hal ini telah diteliti oleh Ziaurrani Mahendra dengan judul "Pertimbangan dan faktor penyebab hakim mengabulkan permohonan dispensasi umur perkawinan (Studi dalam perpektif Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dalam periode 2011 sampai dengan 2013 di Pengadilan Agama Kota Malang)" dan rumusan masalahnya adalah :
 - a. Faktor apa saja yang menyebabkan pasangan dibawah umur, yang akan melangsungakan perkawinan mengajukan permohonan dispensasi umur perkawinan ?

- b. Bangaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi umur perkawinan ?
- 4. UIN Alauddin Makassar, hal ini telah diteliti oleh Hendra dengan judul "Dispensasi perkawinan ditinjau dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi atas penetapan Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.SJ di Pengaadilan Agama Sinjai Kelas II" dan rumusan masalahnya adalah :
 - a. Bagaimana pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi nikah Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.SJ di Pengaadilan Agama Sinjai Kelas II ?
 - b. Bagaimana kedudukan putusan hakim pada perkara permohonan dispensasi perkawinan Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.SJ di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II dikaitkan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perindungan Anak ?

Hal ini membuktikan kasus dan rumusan masalah berbeda dengan apa yang akan penulis teliti, sehingga penulis mencoba untuk menelitinya dan mengangkatnya dalam sebuah skripsi. Dengan demikian, penulisan serta penelitian dalam skripsi ini adalah asli, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yaitu mengkaji dan menelaah aspek hukum yang mengacu pada normanorma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁵
Penelitian ini juga termasuk penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual *(conceptual approach)*yaitu mencari asasasas, doktrin-doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofis yuridis.⁶

2. Bahan Penelitian

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Bahan hukum sekunder yaitu berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti.

_

⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, nalaman 23

Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, halaman 317
Ibid

c. Bahan hukum tersier yaitu dengan mengunakan kamus hukum maupun kamus umum dan website internet baik itu melalui google maupun UC browser.

3. Definisi Operasional Variable Penelitian

Sesuai dengan rumusan penelitian maka di susunlah beberapa definisi variable yang digunakan yaitu:

- a. Dispensasi Perkawinan adalah upaya kelonggaran yang diberikan pengadilan kepada calon suami istri yang belum mencapai batasan umur terendah agar dapat melangsungkan perkawinan.⁸
- b. Perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santunmenyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.⁹
- c. Anak di bawah umur adalah merupakan batasan umur dalam undang undang perkawinan yaitu calon suami berumur sekurangkurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 16 tahun.¹⁰

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang

_

⁸ M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, halaman 305

⁹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, halaman 32

¹⁰ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, memberi komentar dan kemudian mendukung,menambah atau membuat sesuatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya. Analisi data dalam penelitian hukum memiliki sifat-sifat seperti deskrifptif, evaluatif dan preskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan sifat analisis deskriptif yaitu peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya. Disini peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitiannya tersebut. 11

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah :

Bab I, pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, Pengaturan Hukum Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak diuraikan tentang pengertian, syarat dan larangan perkawinan, tujuan dan asas perkawinan, dan Pengaturan

¹¹ Mukti Fajar Nur Dewata dkk, *Op.Cit,* halaman 325

Hukum Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di bawah umur di tinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Bab III, Pertimbangan Hukum Hakim Memberikan Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, diuraikan tentang pengertian dispensasi perkawinan, dasar pertimbangan hukum hakim, dan Pertimbangan Hukum Hakim memberikan Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di bawah umur di tinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Bab IV, Dampak Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, diuraikan tentang pengertian anak, pengertian perlindungan anak, dan Dampak pemberian Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di bawah umur di tinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Bab V, penutup kesimpulan dari pembahasan materi dalam penulisan skripsi ini, kemudian diuraikan beberapa Saran yang dianggap berguna sehubungan dengan penulisan skripsi ini.